



PUTUSAN

NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2020/ PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara anak :

Nama lengkap	: GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN
Tempat lahir	: Faan
Umur/tanggal lahir	: 17 tahun / 4 Maret 2003
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Langgur Wearstand Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara
Agama	: Kristen Katolik
Pekerjaan	: Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ambon oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 September 2020 s/d 1 Oktober 2020 ;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Oktober 2020 s/d 16 Oktober 2020 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum LUKMAN MATUTU, S.H., dan Kawan-kawan beralamat di D'BOEGIS HOTEL Jln. Kramat 4 No. 2 Kwitang Senen-Jakarta Pusat, Jln.Raya Fiditan Puncak KM 5.No.5 Desa Fiditan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38 A/ SKK.Pid-08/LBH-ARI/VIII/2020 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tuanya ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2020/PT AMB tanggal 2 Oktober 2020 serta berkas perkara No24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual No. Reg. Perkara : PDM – 13/TUAL/Eoh.2/8/2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WITatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili di tempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama* dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN* yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX, EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang di atasnya telah dibersihkan
- dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada

Halaman 2 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH ” dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebundaran dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** “IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA”, selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya “paling om Herman kasi takut beta dengan parang”, selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan perencanaan terlebih dahulu berupa pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :

HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** serta saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di rumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak



sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** .

- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk saksi **THADEUS RUMANGUN** dan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkan saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, katapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri .
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktivitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil risiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, yaitu :
NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI risiko ED MO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO YAMAR I AFA ED
TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM MATMAM FUK WAHID,
diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK
KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA
KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU
MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DI ATAS
TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA
KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN
MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA
PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alia WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :
 - anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **THADEUS RUMANGUN alias TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **YUSUP ESAU MELAMBESSY Alias UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER** memegang sebilah parang ;
 - saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
 - saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** memegang sebilah parang;
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik

Halaman 5 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bersama-sama dengan risiko anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.

- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari yang lalu telah melaksanakan aktivitas yang sama di dalam kebun .
- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** “BERHENTI SUDAH”, kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktivitas di dalam kebun bila ada perlawanan apa boleh buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER** ikut masuk ke dalam lokasi kebun, kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** .
 - Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya di sekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang .
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan



VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anaknya saksi **TAHDEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, secara sengaja menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri .

- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang .
- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat .
- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dengan sengaja langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tombak satu kali kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga merampas nyawa korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.

- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** secara sengaja langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDERSELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** secara sengaja memotong korban **ALEXANDERSELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, akibatnya merampas nyawa korban **ALEXANDERSELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX**.
- Bahwa melihat korban **ALEXANDERSELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR** Alias **HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya.
- Bahwa kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RAHAYAAN** Alias **WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** menembak anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** mengambil parang dan hendak memotong saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** ditegur oleh saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** dengan berkata “ **KAKA PULANG SUDAH KALAU**

Halaman 8 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIDAK SAYA BUNUH KAU", namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata **"INI BOLEH"**, dan pada saat korban hendak memotong anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja menggunakan tombak menusuk kebagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga merampas nyawa korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**.

- Bahwa akibat perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan pemotongan dengan parang dan menombak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, serta bersama-sama dengan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** yang secara sengaja memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, telah merampas nyawa orang lain dalam hal ini **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu :

- I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, ber lambang INAVIS .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benda di samping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertuliskan "BEAUTIFUL" di depan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerek, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merek tidak ada.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeterkali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata kali nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidakditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nil koma satu sentimeter.
 - h. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah perut dan sepuluh sentimeter di bawahputing susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima

Halaman 10 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.

10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Telapak tangan pucat, tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
 - b. Kiri
Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas centimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, di sebelah dalam lengan kiri, berjarak empatsentimeterdi bawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.
13. Anggota Gerak Bawah .
 - a. Kanan .
Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter di bawah lutut.
 - b. Kiri .
Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
14. Alat Kelamin .
Kelamin laki-laki, tidak dihitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
15. Dubur .



Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di puncak kepala .
 - b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.
 - c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.
 - d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.
 - e. Luka iris di pinggang kanan .
 - f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .
 - g. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

- II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelas Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satu buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :

Halaman 12 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 di bagian dada. Celana luar warna abu-abu corakkan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merek tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT di bagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merek CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakkan putih didepannya.

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata didepannya nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
 - h. DagU : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter di leher belakang.
8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah

Halaman 13 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.

11. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.

12. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

13. Anggota Gerak Atas .

- a. Kanan

Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, di lengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter di bawah ketiak.

- b. Kiri

Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, di antara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

14. Anggota Gerak Bawah .

- a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.



b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

15. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

16. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

17. Kesimpulan :

- a. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai seratusdelapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di antara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.
 - c. Luka tusuk di punggung bawah.
 - d. Luka bacok anggota gerak kiri dengan jari keempat putus
 - e. Luka bacok anggota gerak kanan
 - f. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

- III.** Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas April tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, agama KristenKatolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendektertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The SingaporeSpirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.

Baju kedua bagian dalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih. Celana dalam warna ungu bermotifbuah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merek "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukantanda - tanda pembusukan.
6. Kepala:
 - a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
 - b. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter,distribusi merata di kepala.
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

Halaman 16 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata

pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

a. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

b. Pipi : kanan dan kiri tidak diterumkan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

c. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).

f. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

7. Leher :

Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna coklat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antaradada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.

8. Dada :

Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tujuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.



9. Perut :

Ditemukan luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.

10. Punggung :

Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.

11. Pinggang :

Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

12. Anggota gerak atas:

a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri :

Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Luka pertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, di lengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu kiri.

Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter di sisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

13. Anggota gerak bawah :

a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh senditidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

16. Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermatatajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan luka tusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.
 3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian atau bisa merampas nyawa .

Perbuatan anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.**

S U B S I D A I R

Bahwa ia anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WITatau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 19 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili di tempat kejadian perkara (*locus delicti*), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama* dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN** yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFIUS SANGUR Alias ALEX**, **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang di atasnya telah dibersihkan dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH " dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** "IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA", selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya "paling om Herman kasi takut beta dengan parang", selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN**

Halaman 20 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :
HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul dirumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.
- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAAAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk saksi **THADEUS RUMANGUN** dan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat



tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedang saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, katapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri .

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktivitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil risiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu :

NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DI ATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :

- anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
- saksi **THADEUS RUMANGUN alias TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
- saksi **YUSUP ESAU MELAMBESSY Alias UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
- saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** membawa dua buah parang ;
- saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER** memegang sebilah parang ;
- saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
- saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** memegang sebilah parang;
- **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .

- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bersama-sama dengan di atasi anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.
- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX**, korban

Halaman 23 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



EVALINA RUMANGUN Alias EVI, saksi **YOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari yang lalu telah melaksanakan aktivitas yang sama di dalam kebun.

- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** “BERHENTI SUDAH”, kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktivitas di dalam kebun bila ada perlawanan apa boleh buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** ikut masuk ke dalam lokasi kebun, kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** . .
 - Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya di sekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang .
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anaknya saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, secara sengaja menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri .
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN**



menggunakan sebilah parang, namun tidak mengena **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** melainkan mengena kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** secara sengaja memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** dan mengena pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang .

- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** Alias **LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** selamat .
- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** dengan sengaja langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga merampas nyawa korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR** Alias **ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN**



Alias TEDI secara sengaja langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDERSELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja memotong korban **ALEXANDERSELFIOUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, akibatnya merampas nyawa korban **ALEXANDERSELFIOUS SANGUR Alias ALEX**.

- Bahwa melihat korban **ALEXANDERSELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya.
- Bahwa kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RAHAYAAN Alias WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** menombak anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil parang dan hendak memotong saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ditegur oleh saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dengan berkata “**KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja menggunakan tombak menusuk ke bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga merampas nyawa korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** secara sengaja melakukan pemotongan dengan parang dan menombak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, **ALEXANDERSELFUS SANGUR** Alias **ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, serta bersama-sama dengan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** yang secara sengaja memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, telah merampas nyawa orang lain dalam hal ini **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, **ALEXANDERSELFUS SANGUR** Alias **ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu :

I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas Juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda di samping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertuliskan "BEAUTIFUL" di depan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerek, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merek tidak ada.

Halaman 27 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.

6. Kepala ;

- a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeterkali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
- b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
- c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
- d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- f. Pipi : kanan dan kiri tidakditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nil koma satu sentimeter.
- h. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .

8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah perut dan sepuluh sentimeter di bawahputing susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.

10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.



12. Anggota Gerak Atas .

a. Kanan

Telapak tangan pucat, tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

b. Kiri

Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, di sebelah dalam lengan kiri, berjarak empat sentimeter di bawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.

13. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter di bawah lutut.

b. Kiri .

Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

14. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitkan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima



puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di puncak kepala .
 - b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.
 - c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.
 - d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.
 - e. Luka iris di pinggang kanan .
 - f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .
 - g. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

- II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelas Januari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahu, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satu buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah,



bertuliskan angka 12 di bagian dada. Celana luar warna abu-abu corakkan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merek tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT di bagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merek CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakkan putih didepannya.

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidakditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
 - h. Daggu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter di leher belakang.
8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.

12. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

13. Anggota Gerak Atas .

a. Kanan

Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, di lengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter di bawah ketiak.

b. Kiri

Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, di antara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

14. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .

Halaman 32 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

15. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

16. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

17. Kesimpulan :

- a. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai seratusdelapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di antara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.
 - c. Luka tusuk di punggung bawah.
 - d. Luka bacok di anggota gerak kiri dengan jari keempat putus
 - e. Luka bacok di anggota gerak kanan
 - f. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

- III. Sesuai dengan VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas April tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, agama KristenKatolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendektertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The SingaporeSpirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.

Baju kedua bagian dalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih. Celana dalam warna ungu bermotifbuah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merek "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukantanda - tanda pembusukan.
6. Kepala:
 - a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
 - b. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter,distribusi merata di kepala.
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

Halaman 34 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata

pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

f. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

g. Pipi : kanan dan kiri tidak diterumkan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

h. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).

i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

7. Leher :

Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna coklat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antaradada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.

8. Dada :

Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tujuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.

9. Perut :

Halaman 35 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



Ditemukan luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.

10. Punggung :

Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.

11. Pinggang :

Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

12. Anggota gerak atas:

a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri :

Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Luka pertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, di lengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu kiri.

Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter disisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

13. Anggota gerak bawah :

a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



- b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh senditidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

16. Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warnakulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermatatajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan luka tusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan kiribawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.
3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian atau bisa merampas nyawa .

Perbuatan anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

LEBIH SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WITatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili di tempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), **SECARA TERANG-TERANGAN DAN SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN** yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX**, **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang di atasnya telah dibersihkan dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH ” dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** “IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA”, selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN**

Halaman 38 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Alias VALEN mengatakan kepadanya “**paling om Herman kasi takut beta dengan parang**”, selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :

HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul dirumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** .

- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAAAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah



dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk saksi **THADEUS RUMANGUN** dan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkansaksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, katapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri .

Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktivitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAN Alias THOMAS** dansaksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil risiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu :

NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DI ATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :
 - anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **THADEUS RUMANGUN alias TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **YUSUP ESAU MELAMBESSY Alias UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER** memegang sebilah parang ;
 - saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
 - saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** memegang sebilah parang;
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bersama-sama dengan di atasi anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang

Halaman 41 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.

- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari di atasi yang lalu telah melaksanakan aktivitas yang sama di dalam kebun.
- Bahwa dalam lokasi kebun tersebut merupakan tempat terbuka dan mudah dilihat atau dapat dikunjungi oleh setiap orang atau siapa saja karena berada tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra .
- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** “BERHENTI SUDAH”, kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktivitas di dalam kebun bila ada perlawanan apa boleh buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** ikut masuk ke dalam lokasi kebun, kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** .
 - Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya di sekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang .
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**



mengalami luka bacok, sehingga anaknya saksi **TAHDEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, secara sengaja menggunakan kekerasan menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri.

- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja menggunakan kekerasan dengan memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang.
- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat.
- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dengan sengaja melakukan kekerasan langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok leher



korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.

- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR** Alias **ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** secara sengaja melakukan kekerasan dengan cara langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR** Alias **ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDERSELFUS SANGUR** Alias **ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** secara sengaja menggunakan kekerasan dengan memotong korban **ALEXANDERSELFUS SANGUR** Alias **ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, akibatnya merampas nyawa korban **ALEXANDERSELFUS SANGUR** Alias **ALEX** .
- Bahwa melihat korban **ALEXANDERSELFUS SANGUR** Alias **ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR** Alias **HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya .
- Bahwa kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RAHAYAAN** Alias **WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** menombak anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** mengambil parang dan hendak memotong saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI** ditegur oleh saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** dengan



berkata “ **KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan kekerasan dengan menggunakan tombak menusuk bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan kekerasan dengan cara memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**.

- Bahwa akibat dari perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dengan menggunakan tenaga bersama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja melakukan kekerasan bersama dengan cara anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** melakukan pemotongan dengan parang dan menombak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** yang secara sengaja menggunakan kekerasan dengan memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, mengakibatkan kematian terhadap diri **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu

- I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas Juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda di samping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertuliskan "BEAUTIFUL" di depan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerek, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merek tidak ada.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeterkali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nil koma satu sentimeter.

Halaman 46 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



- h. Dag : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah perut dan sepuluh sentimeter di bawahputing susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.
10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota Gerak Atas .
- a. Kanan
- Telapak tangan pucat, tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
- b. Kiri
- Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas centimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, di sebelah dalam lengan kiri, berjarak empatsentimeterdi bawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter diatas pergelangan tangan.
13. Anggota Gerak Bawah .
- a. Kanan .
- Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter di bawah lutut.



b. Kiri .

Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

14. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Luka bacok di puncak kepala .

b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.

c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.

d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.

e. Luka iris di pinggang kanan .

f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .

g. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahu, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satu buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 di bagian dada. Celana luar warna abu-abu corakkan kotak-kotak kecil, pendek setinggi diatas lutut, merek tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT di bagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merek CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakkan putih didepannya.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 49 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
- h. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter di leher belakang.
- 8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- 9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 10. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
- 11. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter diatas ekor pantat.
- 12. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
- 13. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan

Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, di lengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter di bawah ketiak.
 - b. Kiri

Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali



dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, di antara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

14. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

15. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dihitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

16. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

17. Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai seratusdelapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di antara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.



- c. Luka tusuk di punggung bawah.
- d. Luka bacok di anggota gerak kiri dengan jari keempat putus
- e. Luka bacok di anggota gerak kanan
- f. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

III. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas April tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendek tertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The Singapore Spirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju kedua bagian dalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih.

Celana dalam warna ungu bermotif buah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merek "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukantanda - tanda pembusukan.

6. Kepala:

a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

b. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter,distribusi merata di kepala.

c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata

pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

f. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

g. Pipi : kanan dan kiri tidak diterumkan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

h. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).

i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

7. Leher :

Halaman 53 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna coklat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antaradada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.

8. Dada :

Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tujuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.

9. Perut :

Ditemukan luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.

10. Punggung :

Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.

11. Pinggang :

Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

12. Anggota gerak atas:

a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri :

Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Luka pertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali



dua koma lima sentimeter, di lengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu kiri.

Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter disisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

13. Anggota gerak bawah :

- a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh sendi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

16. Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermatatajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan luka tusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di



punggung (sisi luar) lengan kiribawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.

3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian.

Perbuatan anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUH Pidana**.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WITatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili di tempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **MELAKUKAN PENGANIAYAAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN** yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX, EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang di atasnya telah dibersihkan



dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa "OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH " dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** "IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA", selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya "paling om Herman kasi takut beta dengan parang", selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan perencanaan terlebih dahulu berupa pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :
HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di rumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias**



HERMAN sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk saksi **THADEUS RUMANGUN** dan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkan saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, katapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktivitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, maka apa boleh buat kita ambil risiko, dan juga terdapat arahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam bahasa Kei oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu :

NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DI ATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alia WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS**, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :
 - anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **THADEUS RUMANGUN alias TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **YUSUP ESAU MELAMBESSY Alias UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER** memegang sebilah parang ;
 - saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;

Halaman 59 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** memegang sebilah parang;
- **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** bersama-sama dengan di atasi anak **GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN Alias YAN Alias YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.
- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari di atasi yang lalu telah melaksanakan aktivitas yang sama di dalam kebun.
- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** “BERHENTI SUDAH”, kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktivitas di dalam kebun bila ada perlawanan apa boleh buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :
 - **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER** ikut masuk ke dalam lokasi kebun, kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** .



- Kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga diluar kebun tepatnya di sekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang .
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anaknya saksi **TAHDEUS RUMANGUN** Alias **TEDI** dari arah bagian depan, *secara sengaja melakukan penganiayaan* dengan cara menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri .
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR** Alias **ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** *secara sengaja melakukan penganiayaan* dengan cara memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang .Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** menusuknya dengan menggunakan anak



panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat .

- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, mengakibatkan kematian pada diri korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** .
- Bahwa melihat korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya .



- Bahwa kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RAHAYAAN Alias WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** menombak anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil parang dan hendak memotong saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ditegur oleh saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dengan berkata “**KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**”, namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata “**INI BOLEH**”, dan pada saat korban hendak memotong anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan tombak menusuk ke bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**.
- Bahwa akibat perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemotongan dengan parang dan menombak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, serta bersama-sama dengan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, telah mengakibatkan kematian pada diri **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, **ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas Juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda di samping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertuliskan "BEAUTIFUL" di depan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerek, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merek tidak ada.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeterkali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima

Halaman 64 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .

- d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nil koma satu sentimeter.
 - h. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah perut dan sepuluh sentimeter di bawahputing susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.
10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota Gerak Atas .
- a. Kanan

Telapak tangan pucat, tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.
 - b. Kiri

Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas centimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, di sebelah dalam lengan kiri, berjarak empatsentimeterdi bawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua



berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter di atas pergelangan tangan.

13. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter di bawah lutut.

b. Kiri .

Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

14. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.

2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Luka bacok di puncak kepala .

b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.

c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.

d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.

e. Luka iris di pinggang kanan .

f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .



g. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

- II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelas Januari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahu, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satu buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :
Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 di bagian dada. Celana luar warna abu-abu corakkan kotak-kotak kecil, pendek setinggi di atas lutut, merek tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT di bagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merek CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakkan putih didepannya.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali lebar tiga koma dua

Halaman 67 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .

- b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
- c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
- d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
- h. Daguk : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter di leher belakang.
8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter di atas ekor pantat.
11. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter di atas ekor pantat.
12. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.
13. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan
Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, di



lengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter di bawah ketiak.

b. Kiri

Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, di antara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

14. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .

Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

15. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

16. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .



17. Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai seratusdelapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
 - a. Luka bacok di antara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.
 - c. Luka tusuk di punggung bawah.
 - d. Luka bacok di anggota gerak kiri dengan jari keempat putus
 - e. Luka bacok di anggota gerak kanan
 - g. Luka lecet di anggota gerak atas kiri.

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

III. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas April tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin perempuan, agama KristenKatolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendektertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :



Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The Singapore Spirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.

Baju kedua bagian dalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih. Celana dalam warna ungu bermotif buah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merek "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukantanda - tanda pembusukan.

6. Kepala:

- a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- b. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter, distribusi merata di kepala.
- c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.



- f. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- g. Pipi : kanan dan kiri tidak diterumkan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- h. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).
- i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

7. Leher :

Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna coklat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antaradada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.

8. Dada :

Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tujuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.

9. Perut :

Ditemukan luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.

10. Punggung :

Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.

11. Pinggang :



Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

12. Anggota gerak atas:

a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri :

Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Luka pertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, di lengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu kiri.

Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter disisidalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

13. Anggota gerak bawah :

a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh sendi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

16. Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermatatajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan luka tusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.
 3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian.

Perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 353 Ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020, bertempat di dalam kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang karena masalah keamanan daerah tersebut maka keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili di tempat kejadian perkara (locus delicti), sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *baik secara sendiri - sendiri atau bersama-*

Halaman 74 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



samadengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN** yaitu korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX, EVALINA RUMANGUN Alias EVI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan tanah yang diklaim milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang di atasnya telah dibersihkan dan dibuat kebun oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** bersama dengan suaminya **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, sehingga pada sekitar tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WIT datanglah utusan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** di rumah kediaman saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** di Desa Faan dengan membawa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yaitu bahwa OM HERMAN BILANG, BAPAK VALEN BERHENTI PAMERI SUDAH " dengan tujuan agar tidak melakukan pembersihan di lahan kebun dan dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** "IYO OKE YANG PENTING HERMAN DATANG DIKAMPUNG SUPAYA KITA ATUR BERSAMA DENGAN KELUARGA MENYETUJUI BERSAMA", selain itu **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menginginkan dilakukannya sidang adat, setelah itu baru dilakukan pembagian tanah. Setelah mendengar pesan dari saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** sempat **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** mengatakan kepadanya "paling om Herman kasi takut beta dengan parang", selanjutnya saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** meninggalkan rumah saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** dan pesan itu disampaikan kepada **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** tidak setuju dengan permintaan dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.
- Bahwa pesan dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** yang disampaikan oleh saksi **MELIANUS FANGHOI Alias MALAN** kepada **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** tidak dituruti olehnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas sekitar pukul 14.30 WIT, dilakukan pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sebelum dilakukan niatnya untuk melakukan kejahatan yaitu :



HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN melalui via handphone telah memanggil dan kemudian mengumpulkan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** (anak kandung dari **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**), saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**, saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** (saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di rumah kebun milik **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sekaligus digunakan juga untuk rumah tempat tinggal yang berlokasi di Desa Faan tepatnya di jalan menuju Bandara Karel Sadsuitubun Ibra yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) meter dari lokasi kebun yang adalah lokasi sengketa tanah antara korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**.

- Bahwa kemudian saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** berangkat ke rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, dimana saksi **WILHEMLUS RUMANGUN Alias WELLY** sudah mempersiapkan dan membawa alat tajam dari rumahnya berupa dua bilah parang, sedangkan saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER** telah mempersiapkan dan membawa alat tajam berupa sebilah parang dari rumahnya, kemudian saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** telah menyimpan alat tajam berupa anak panah dan busur panah di rumah **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sebelumnya, sedangkan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA** telah dipersiapkan alat tajamnya berupa parang oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** sedangkan untuk saksi **THADEUS RUMANGUN** dan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, keduanya masing-masing telah menyiapkan alat tajam berupa tombak dan parang di rumahnya **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, sedangkan saksi **YUSUF ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** membawa sendiri sebilah parang, katapel beserta anak panahnya dari rumahnya sendiri.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatakan bahwa mereka telah ganggu-ganggu (maksudnya pihak Keluarga **VALENTINUS RUMANGUN Alias Valen** telah melakukan aktivitas membuat kebun di tanah yang diklaim milik pihak keluarga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**) kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengarahkan kepada anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias**



BRIAN, saksi THADEUS RUMANGUN Alias TEDI, saksi YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU, saksi WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY, saksi JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER, saksi THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS dan saksi LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS untuk pergi ke lokasi kebun yang diklaim adalah milik HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pembersihan kebun secara paksa dan bila ada perlawanan dari mereka pemilik tanah atau kebun yaitu VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, maka apa boleh buat kita ambil risiko, dan juga terdapat arahan yang disampaikan dalam bahasa Kei oleh HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN yaitu :

NIT YAMA WABUS O RENAB TBUAN KATARIN RENAB TEB TETUAN BUTRI KOYAAN PIT NBOU AB TEBTUAN MASRI O LERI YANAB HIRUI HIRUI ED MO MBATAR MBOF AM FO MTI NEBETNE HER KAI YAAN FO YAMAR I AFA ED TEBETNE EDO MOT FO LAAN AM YENTE BAM MATMAM FUK WAHID, diartikan dalam bahasa Indonesia KAMI MINTA BAPA URBANUS NENEK KATARINA, NENE BUTRI, KAKA PIT, NENEK MARSA, HARI INI KAMI MINTA KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI KARENA ANAK CUCU KAMU INI ITU MENYANGKAL BAPA URBANUS TIDAK PUNYA USAHA APA-APA DI ATAS TANAH INI, KAMI MINTA TETE URBANUS KALAU BISA DATANG BERSAMA KAMI LALU MENGATUR ANAK CUCU INI SUPAYA KALAU BISA JANGAN MEMBUAT PETAKA PADA KAMI KELUARGA, KALAU SEANDAINYA ADA PERLAWANAN APA BOLEH BUAT TERIMA RESIKO, OKE JALAN .

- Setelah melakukan pertemuan, kemudian atas perintah dan arahan dari HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN, kepada anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN, saksi THADEUS RUMANGUN Alias TEDI, saksi YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU, saksi WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY, saksi JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER, saksi THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS dan saksi LUKAS TAUPEIRISSA Alias LUKAS, semua keluar dari dalam rumah menuju ke lokasi kebun tempat mereka para korban berada, dan masing-masing membawa serta alat-alat tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, antara lain :
 - anak GABRIEL RUMANGUN Alias BRIAN membawa sebilah parang dan tombak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi **THADEUS RUMANGUN** alias **TEDI** membawa sebilah parang dan tombak ;
 - saksi **YUSUP ESAU MELAMBESSY** Alias **UCU** membawa parang, anak panah dan katapel ;
 - saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY** membawa dua buah parang ;
 - saksi **JANUARIUS RUMYAAN** Alias **YAN** Alias **YANTER** memegang sebilah parang ;
 - saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** membawa busur panah beserta anak panah ;
 - saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS** memegang sebilah parang;
 - **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** membawa sebilah parang dan sebuah linggis .
- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang merupakan lokasi sengketa tanah antara **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** di Desa Faan yang tidak jauh dari rumah milik **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN**, kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** bersama-sama dengan kaubawahi anak **GABRIEL RUMANGUN** Alias **BRIAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN** Alias **TEDI**, saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU**, saksi **WILHELMUS RUMANGUN** Alias **WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMYAAN** Alias **YAN** Alias **YANTER**, saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** Alias **THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA** Alias **LUKAS**, mereka sempat berhenti sejenak dan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** berteriak ke arah dalam kebun yang jarak kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) meter yaitu berhenti sudah.
- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR** Alias **ALEX**, korban **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, saksi **YOSEFITA RENWARIN** Alias **YOS** dan saksi **HERMAN YOSEP SANGUR** Alias **HERI**, yang sementara bekerja membersihkan kebun, dimana mereka sudah beberapa hari kaubawahi yang lalu telah melaksanakan aktivitas yang sama di dalam kebun .
- Bahwa atas teriakan **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** “BERHENTI SUDAH”, kemudian dijawab oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN** “PULANG TIDUR SUDAH, karena merasa tidak terima atas jawaban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN** tersebut, kemudian **HERMAN RUMANGUN** Alias **HERMAN** sesuai dengan perencanaan awal bahwa

Halaman 78 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



datang ke kebun dengan maksud untuk menghentikan berbagai aktivitas di dalam kebun bila ada perlawanan apa boleh buat, sehingga **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengatur peran masing-masing yaitu :

- **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **WILHELMUS RUMANGUN Alias WELLY**, saksi **JANUARIUS RUMJAAN Alias JANTER** ikut masuk ke dalam lokasi kebun, kemudian diikuti oleh **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan diikuti oleh saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU**.
- Kemudian **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menyuruh saksi **THOMAS OHOILEDJAAN Alias THOMAS** dan saksi **LUKAS LATUPERISSA Alias LUKAS** berperan menunggu serta berjaga-jaga di luar kebun tepatnya di sekitar jalan poros menuju Bandahara Satsuitubun Ibra, jangan sampai ada orang lain yang datang.
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan mulut antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** kemudian terjadi perkelahian antara **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** dengan **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, masing-masing menggunakan parang dan **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok pada tangan sebelah kiri terkena parang dari **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, karena melihat **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** mengalami luka bacok, sehingga anaknya saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dari arah bagian depan, secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian lengan bawah tangan kiri dan perut bagian kiri.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFUS SANGUR Alias ALEX** hendak memotong **HERMAN RUMANGUN** menggunakan sebilah parang, namun tidak mengenai **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** melainkan mengenai kepada bagian dahi korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** karena posisi mereka berdua saling berdekatan, disaat yang bersamaan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan mengenai pada bagian betis kaki kanan, yang menyebabkan korban



VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang .

- Melihat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** melarikan diri dan dihadang oleh saksi **TOMAS OHOILEDJAAN** dan saksi **THOMAS OHOILEDJAAN** memotong saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** tetapi ditangkis oleh saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** menggunakan parang kemudian saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri tetapi dihadang lagi oleh **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** dan **YUSUP ESAU MELMAMBESSY Alias UCU** menusuknya dengan menggunakan anak panah satu kali kena pada bagian perut dan satu kali kena pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berusaha melarikan diri bertemu dengan saksi **LUKAS LATUPEIRISSA Alias LUKAS** tetapi akhirnya saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** berhasil melarikan diri dan saksi **JOSEFITA RENWARIN Alias YOS** selamat .
- Bahwa korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** yang sementara terjatuh dan tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara langsung menusuk dada korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan tombak satu kali kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kembali membacok leher korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang yang mengakibatkan kepala korban tersebut terputus atau terpisah dari tubuhnya sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong kaki kanan korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN** menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX**, memotong leher **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN** menggunakan parang, sehingga saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara langsung menusuk dada korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR Alias ALEX** menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** kembali memotong tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**



Alias ALEX tersungkur ke tanah dalam posisi duduk, dan pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban **ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** pada bagian belakang leher kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, mengakibatkan kematian pada diri korban **ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX**.

- Bahwa melihat korban **ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** tersungkur ketanah dalam posisi duduk, kemudian saksi **HERMAN YOSEP SANGUR Alias HERI** melarikan diri dari dalam kebun untuk menyelamatkan dirinya.
- Bahwa kemudian anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dan saksi **WILHELMUS RAHAYAAN Alias WELLY** dan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** sedang menolong korban **HERMAN RUMANGUN Alias HERMAN**, tiba-tiba datanglah korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil anak panah yang berada di dekat korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN**, selanjutnya korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** menembak anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** menggunakan anak panah, namun tidak mengenai anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** kemudian korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** mengambil parang dan hendak memotong saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI**, namun sempat korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** ditegur oleh saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** dengan berkata "**KAKA PULANG SUDAH KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAU**", namun korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sambil tersenyum dengan berkata "**INI BOLEH**", dan pada saat korban hendak memotong anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, maka saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan tombak menusuk ke bagian leher korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** sehingga korban tersebut langsung tersungkur ketanah dengan posisi terduduk, pada posisi tersebut anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban menggunakan parang mengenai pada bagian lengan kiri dan perut bagian kiri, sehingga mengakibatkan kematian pada diri korban **EVALINA RUMANGUN Alias EVI**.
- Bahwa akibat perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi **THADEUS RUMANGUN Alias TEDI** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara melakukan



pemotongan dengan parang dan menombak terhadap diri korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN, ALEXANDERSELFUS SANGUR** Alias **ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, serta bersama-sama dengan saksi **YUSUP ESAU MELMAMBESSY** Alias **UCU** secara sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memanah korban **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN**, telah mengakibatkan kematian pada diri **VALENTINUS RUMANGUN** Alias **VALEN, ALEXANDERSELFUS SANGUR** Alias **ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN** Alias **EVI**, hal mana dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, yaitu :

I. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/96/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, terhadap jenazah yang bernama **VALENTINUS RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas Juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Ohoi Faan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS .
3. Benda di samping mayat ditemukan satu pasang sandal swallow warna putih biru .
4. Pakaian (Properti) :
 - a. Baju kaos hitam dengan lengan pendek, tanpa kerah, terdapat tulisan warna kuning "FLOWER BEAR" di dada kiri, dan bertuliskan "BEAUTIFUL" di depan bawah tidak ada ukuran.
 - b. Celana luar warna hitam polos pendek, tidak bermerek, ukuran tinggi lutut, celana dalam warna abu-abu dengan garis hitam putih disampingnya, ukuran setinggi paha merek tidak ada.
5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.



6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeterkali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
 - h. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Leher : ditemukan seluruh bagian leher terpisah dari badan, tampak seluruh organ leher terputus (kulit, seluruh otot leher, kerongkongan, saluran menelan, otak kecil, tulang leher) .
8. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Perut : Ditemukan luka tusuk diperut sebelah kiri berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah perut dan sepuluh sentimeter di bawah puting susu kiri, ukuran luka tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan tertanam benda berukuran empat puluh dua sentimeter dari luar tubuh, ditemukan isi rongga perut menganga dimulut luka.
10. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Pinggang : Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dikira-kira garis tengah pinggang kanan.
12. Anggota Gerak Atas .
 - a. Kanan



Telapak tangan pucat, tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

b. Kiri

Telapak tangan pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka iris pertama berukuran dua belas centimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan, di sebelah dalam lengan kiri, berjarak empat sentimeter di bawah lipatan siku dalam. Luka iris kedua berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma empat sentimeter warna kemerahan, dipunggung lengan bawa berjarak enam sentimeter di atas pergelangan tangan.

13. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, tampak kelurusan kaki tidak rapi. Ditemukan dua luka bacok, luka pertama berukuran tujuh belas centimeter kali lima sentimeter kali lima sentimeter, warna kemerahan, dipunggung tungkai berjarak sepuluh sentimeter di bawah lutut.

b. Kiri .

Telapak kaki pucat kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi.

14. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata empat koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

16. Kesimpulan .

1. Jenazah laki-laki usia antara lima puluh sampai enam puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira lima puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh satu sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka bacok di puncak kepala .
- b. Luka terpisah dari badan dan seluruh organ leher terputus.
- c. Luka tusuk diperut kiri, isi rongga perut menganga di mulut luka.
- d. Tertanam benda berjenis tombak di perut sisi kiri.
- e. Luka iris di pinggang kanan .
- f. Luka iris di anggota gerak atas kiri .
- g. Luka Bacok di anggota gerak bawah kanan .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam.

- II. Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor 449/98/RSU-KS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul dua puluh satu lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **ALEXANDER SELFIOUS SANGUR**, tempat lahir Bombai, sebelas Januari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, umur tiga puluh satu tahu, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar .

1. Label tidak ada .
2. Pembungkus jenazah : satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, ber lambang INAVIS .
3. Benda yang ditemukan pada mayat : ditemukan satu buah kacamata hitam, satu helai kain kecil polos warna hitam.
4. Pakaian (Properti) :
Ditemukan jenazah memakai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru merah, baju warna biru tua, bagian pundak warna merah, bertuliskan angka 12 di bagian dada. Celana luar warna abu-abu

Halaman 85 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



corakkan kotak-kotak kecil, pendek setinggi di atas lutut, merek tidak ada. Celana dalam warna hijau muda dan tua bertuliskan SPORT di bagian pinggang. Sepasang sepatu jenis boots warna kuning hitam, merek CATERPILAR. Sepasang kaos kaki setinggi betis warna hitam, corakkan putih didepannya.

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukan tanda-tanda pembusukan.
6. Kepala ;
 - a. Bentuk bulat, ditemukan satu luka robek warna kemerahan, berukuran empat belas sentimeter kali lebar tiga koma dua sentimeter berbentuk memanjang dari sisi depan ke belakang puncak kepala, rambut warna hitam, lurus tidak beruban, panjang rata rata nol koma tiga sentimeter .
 - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
 - c. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pucat, manik mata nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan pelebaran dan pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan .
 - d. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut : Dalam mulut tertutup, lidah tidak tergigit, terdapat kumis warna hitam panjang rata-rata nol koma satu sentimeter.
 - h. Dag : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Leher : ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter di leher belakang.
8. Dada : ditemukan luka tusuk warna kemerahan kehitaman berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat digaris tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter di atas ekor pantat.



11. Punggung : Ditemukan luka tusuk warna kemerahan, berukuran empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tepat di garis tengah punggung bawah, yang berjarak sebelas sentimeter di atas ekor pantat.

12. Pinggang : ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

13. Anggota Gerak Atas .

a. Kanan

Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter, di lengan atas sebelah dalam, berjarak tujuh sentimeter di bawah ketiak.

b. Kiri

Ditemukan luka iris, warna kemerahan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter di lengan atas sebelah luar.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka kedua berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, di punggung lengan bawah.

Ditemukan dua luka bacok warna kemerahan, luka pertama berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk memanjang dari punggung tangan ke sela jari ke dua dan jari ke tiga. Luka kedua berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, di antara jari ke tiga, keempat dan kelima dengan tulang pertengahan jari keempat terputus

14. Anggota Gerak Bawah .

a. Kanan .

Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi, ditemukan luka bacok warna kemerahan di pertengahan puncak paha kanan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

b. Kiri .



Tampak Telapak kaki pucat, kuku tampak pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Ditemukan luka lecet warna kemerahan bentuk bulat berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di puncak lutut kaki kiri.

15. Alat Kelamin .

Kelamin laki-laki, tidak dikhitan, tidak terdapat cairan yang keluar dari saluran kelamin, terdapat rambut kelamin warna hitam padat, panjang rata-rata dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

16. Dubur .

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .

17. Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun , warna kulit sawo matang, berat badan kira-kira tujuh puluh kilogram, panjang badan kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter sampai seratusdelapan puluh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka bacok di antara leher dan kepala belakang.
 - b. Luka tusuk di dada kiri.
 - c. Luka tusuk di punggung bawah.
 - d. Luka bacok di anggota gerak kiri dengan jari keempat putus
 - e. Luka bacok di anggota gerak kanan
 - f. Luka lecet di anggota gerak atas kiri .

Perlukaan ini kemungkinan disebabkan kekerasan benda tajam

- III.** Sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM MAYAT**, Nomor : 449/97/RSU-KS /V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dev Herianto Udiata, Dokter pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSU Karel Sadsuitubun pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh, pukul delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur terhadap jenazah yang bernama **EVALINA RUMANGUN**, tempat lahir Faan, dua belas April tahun seribu sembilan ratus Lima puluh tiga, umur enam puluh tujuh tahun, jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, agama KristenKatolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pokarina Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Label tidak ada;
2. Pembungkus jenazah: Satu buah kantong jenazah bahan terpal, warna orange. bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berlambang INAVIS.
3. Benda yang ditemukan pada mayat : Satu buah tombak bergagang pendektertancap pada mayat. Panjang seluruh tombak berukuran lima puluh delapan koma dua sentimeter.
4. Pakaian (Properti) :

Ditemukan jenazah memakai satu pengikat rambut berjenis karet bentuk bundar warna hitam.

Satu pasang anting bentuk bulat keras, jenis besi putih berlapis kuning di bagian luar yang terpasang di kuping kanan dan kiri. Jenazah menggunakan baju luar warna merah leher bundar lengan pendek, bertuliskan warna putih di bagian depan "Unity Service Celebrate The SingaporeSpirit" dan bergambar bintang yang panjang baju setinggi paha.

Baju kedua bagian dalam warna hitam bergaris-garis putih, panjang baju setinggi paha.

Celana Panjang hitam berbahan karet, bermotif bulat-bulat putih. Celana dalam warna ungu bermotifbuah hati warna merah.

Sepasang sandal warna hitam merek "Swallow".

5. Ditemukan kaku mayat bagian rahang, dan anggota gerak, tetapi belum ditemukantanda - tanda pembusukan.
6. Kepala:
 - a. Bentuk bulat oval, tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
 - a. Rambut ikal warna hitam panjang rata-rata dua puluh sembilan sentimeter,distribusi merata di kepala.
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

Halaman 89 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Mata :

Kanan : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Terbuka, selaput biji mata warna putih, selaput kelopak mata

pucat, manik mata nol koma empat sentimeter, tidak ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

e. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

f. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

g. Pipi : kanan dan kiri tidak diterumkan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

h. Mulut : Dalam keadaan tertutup, lidah tidak tergigit, gigi susu dan gigi seri rahang atas sisa akar (tunggal).

i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda - tanda kekerasan.

7. Leher :

Ditemukan tombak bermata tajam berujung runcing yang berukuran tiga puluh dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter, warna hitam bergagang pendek warna coklat tertancap di sisi kiri depan leher, menyebabkan luka tusuk berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, dan menyebabkan luka tusuk keluar di bagian depan antaradada dan bahu kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada.

8. Dada :

Ditemukan mata dan ujung tombak tertancap keluar berukuran dua puluh tujuh sentimeter dan ditemukan luka tusuk keluar warna kemerahan berukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter di dada kanan berjarak tiga belas sentimeter dari garis tengah dada. Ditemukan luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter di garis depan ketiak kiri.

9. Perut :

Halaman 90 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



Ditemukan luka robek berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter di sisi kiri perut, yang berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah perut.

10. Punggung :

Ditemukan luka robek berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter punggung kiri bawah yang berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah punggung bawah.

11. Pinggang :

Ditemukan luka iris berukuran lima koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter di kira-kira garis tengah pinggang kanan.

12. Anggota gerak atas:

a. Kanan : Ditemukan luka bacok warna kemerahan berukuran delapan sentimeter Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri :

Ditemukan tiga luka robek warna kemerahan bentuk memanjang. Luka pertama berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, di lengan kiri atas, yang berjarak tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu kiri.

Luka kedua berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter di punggung (sisi luar) lengan kiri bawah yang tembus ke sisi dalam lengan bawah.

Luka ketiga berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter disisi dalam lengan kiri bawah. Luka kedua dan ketiga berjarak enam sentimeter dan lima sentimeter di atas pergelangan tangan kiri.

13. Anggota gerak bawah :

a. Kanan : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat, terdapat kaku mayat seluruh sendi. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



- b. Kiri : Telapak kaki pucat, kuku jari pucat terdapat kaku mayat seluruh senditidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14. Alat kelamin :

Jenis kelamin perempuan, terdapat rambut kelamin distribusi baik panjang rata-rata nol koma satu sentimeter, warna hitam.

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

15. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

16. Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, warna kulit putih langsung, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Tombak bermatatajam berujung runcing bergagang pendek yang tertanam tertancap di leher sisi kiri menyebabkan luka tusuk masuk dan luka tusuk keluar di dada kanan.
 - b. Luka robek di sisi kiri perut, luka robek di sisi kiri punggung bawah, luka robek di lengan kiri atas dan ketiak, luka robek di punggung (sisi luar) lengan ke bawah tembus ke sisi dalam lengan kiri bawah.
3. sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban **VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, ALEXANDERSELFUS SANGUR Alias ALEX** dan **EVALINA RUMANGUN Alias EVI** adalah luka akibat persentuhan dengan benda tajam, terhadap luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut bisa menyebabkan kematian .

Perbuatan anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual Nomor No.Reg.Perk : PDM – 13/TUAL/Eoh.02/08/2020 tanggal 17 September 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **anakGABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana** dalam Dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **anakGABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dengan Pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun.**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bambu panjang dengan ukuran 280 Cm;
 - b. 1 (satu) buah tombak yang sudah rusak (patah terpotong) dengan ukuran
 - Panjang Potongan Bambu 199 Cm
 - Panjang tombak 39 Cm
 - Panjang Potongan bambu dari tombak 8 Cm
 - c. Barang milik korban **1 Valentinus Rumangun :**
 1. 1 (satu) buah baju kaus warna hitam bertuliskan flower bear yang berbekak darah;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang berbekak darah;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang berbekak darah;
 4. Sepasang sandal jepit swallow warna biru putih.
 - d. Barang milik korban **2ALEXANDER SELFIOUS SANGUR :**
 1. 1 (satu) buah baju kaus warna biru pada bagian belakang bertuliskan angka 12 (dua belas) yang berbekak darah;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang berbekak darah;
 3. Sepasang sepatu warna coklat.
 - e. Barang milik korban **3 AVALINA RUMANGUN :**
 1. 1 (satu) buah baju kaus warna abu-abu yang berbekak darah;
 2. 1 (satu) buah baju kaus warna merah bergambar bintang, pada bagian depan bertuliskan angka 008 yang berbekak darah;
 3. 1 (satu) buah celana lejing warna hitam motif bola-bola berwarna warna putih yang berbekak darah;

Halaman 93 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



4. 1 (satu) buah celana dalam;
5. 1 (satu) buah ikat rambut;
6. Sepasang sandal jepit swallow warna hitam.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara THADEUS RUMANGUN Alias TEDI, Dkk .

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan nota pembelaan tanggal 18 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dengan memberikan pertimbangan demi kehidupan dan masa depan anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN dengan penjatuhan hukuman yang ringan-ringannya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 22 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah bambu panjang dengan ukuran 280 Cm;
- b. 1 (satu) buah tombak yang sudah rusak (patah terpotong) dengan ukuran :
 - Panjang Potongan Bambu 199 Cm
 - Panjang tombak 39 Cm
 - Panjang Potongan bambu dari tombak 8 Cm
- a. Barang milik korban **1 Valentinus Rumangun :**
 1. 1 (satu) buah baju kaus warna hitam bertuliskan flower bear yang berbecak darah;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang berbecak darah;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang berbecak darah;
 4. Sepasang sandal jepit swallow warna biru putih.
- b. Barang milik korban **2 ALEXANDER SELFUS SANGUR :**
 1. 1 (satu) buah baju kaus warna biru pada bagian belakang bertuliskan angka 12 (dua belas) yang berbecak darah;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang berbecak darah;
 3. Sepasang sepatu warna coklat.
- c. Barang milik korban **3 AVALINA RUMANGUN :**
 1. 1 (satu) buah baju kaus warna abu-abu yang berbecak darah;
 2. 1 (satu) buah baju kaus warna merah bergambar bintang, pada bagian depan bertuliskan angka 008 yang berbecak darah;
 3. 1 (satu) buah celana lejing warna hitam motif bola-bola berwarna putih yang berbecak darah;
 4. 1 (satu) buah celana dalam;
 5. 1 (satu) buah ikat rambut;
 6. Sepasang sandal jepit swallow warna hitam.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara THADEUS RUMANGUN Alias TEDI, Dkk

8. Membebaskan Terdakwa anak **GABRIEL BRIAN RUMANGUN** Alias **BRIAN** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 95 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 22 September 2020 ;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Pantera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020. Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 22 September 2020;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori banding tertanggal 30 September 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020;
6. Memori banding tertanggal 5 Oktober 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin Tanggal 5 Oktober 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020;
7. Kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 ;
8. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kepada Penuntut Umum dan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 kepada Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 96 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 30 September 2020, Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan menyatakan bahwa sesuai fakta persidangan yang terbukti dalam perkara ini adalah dakwaan primer yaitu “ turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana “, dan untuk itu menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak, dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 5 Oktober 2020 menyatakan tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum dan menyatakan menolak banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak juga telah mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2020, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan rekan-rekannya adalah merupakan upaya membela diri, bukan sengaja melakukan pembunuhan, demikian juga Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu Penasihat Hukum Anak memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 24/Pid.Sus-/anak/2020/PN Amb ;

Dan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Anak Gabriel Brian Rumangun Alias Brian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian ;
2. Menghukum Anak Gabriel Brian Rumangun Alias Brian untuk dibina dan dibimbing oleh Panti Sosial Anak selama tiga Tahun atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Anak Gabriel Brian Rumangun Alias Brian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan sanggahan terhadap memori banding dari Terdakwa satu di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 22 September 2020, memori banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori dari Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan “ Tindakan Anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN yang mengakibatkan terjadinya tiga korban jiwa, adalah merupakan reaksi spontan akibat Anak GABRIEL BRIAN RUMANGUN Alias BRIAN melihat langsung ayahnya yaitu HERMAN RUMANGUN alias HERMAN, yang juga meninggal dunia akibat peristiwa ini, dibacok terlebih dulu oleh korban VALENTINUS RUMANGUN Alias VALEN, sehingga oleh karenanya unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam memutus perkara di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN AMB tanggal 22 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 98 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 22 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Anak tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H., dan Hastopo, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB tanggal 2 Oktober 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Gutruida Alfons, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H.,

ttd

2. Hastopo, S.H.,M.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd

Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Gutruida Alfons, S.H.,

Salinan Sesuai Aslinya

Halaman 99 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, S.H.

NIP. 196202021986031006

Halaman 100 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)